



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarmi Agung Putra Bin Akuan;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sugih Waras Rt/Rw-, Ds. Sugih Waras, Kec. Buay Runjung, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan , Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : -

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 427/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua



orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan tuntutan pidana kepada Terdakwa SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar print out rekening koran (laporan transaksi finansial) BRITAMA-TNI dengan nomor rekening 002901091608500 atas nama MARTAPA dengan alamat Mancingan XI Rt.02 Kel. Parangtritis Kel Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul

Terlampir dalam Berkas

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi hasil rekaman CCTV di SPBU Kretek

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah dengan nomor polisi yang terpasang AD 3889 ARC

- 1 (satu) buah jaket Jemper warna hijau muda bertuliskan GAB'S

Sudah diputus dalam perkara lain atas nama SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN di Pengadilan Negeri Bantul.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN bersama dengan BORDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), BOTUL (DPO), ANDI (DPO) dan ALI (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Kretek, Desa Parangtritis, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN bersama dengan BORDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), BOTUL (DPO), ANDI (DPO) dan ALI (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 Wib saksi korban SEPTI HARIYANTI bersama dengan anaknya saksi AISYAH DWI KINANTHI hendak mengambil uang di Box mesin ATM BRI yang berada di SPBU Kretek yang beralamatkan di Dsn. Kretek, Ds.Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul. Setelah mengantri selanjutnya saksi korban SEPTI HARIYANTI bersama anaknya saksi AISYAH DWI KINANTHI masuk di ruangan Box mesin ATM BRI, lalu mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) keluar dan diambil, ternyata kartu ATM BRI milik saksi korban tidak keluar dari Box mesin ATM BRI tersebut. Kemudian saksi korban menunggu sekira 5 menit ternyata kartu ATM BRI juga tidak keluar, dan di layar Box mesin ATM BRI tersebut ada tulisan "MAAF KARTU ANDA DITAHAN", setelah itu saksi korban melihat ke belakang dan ternyata ada Terdakwa SARMI AGUNG yang mengawasinya dari luar ruangan Box mesin ATM BRI, kemudian saksi korban membuka pintu ruang ATM dan menyapa Terdakwa "NGOPO MAS?" kemudian Terdakwa tersenyum dan menjawab "SAYA MAU MENGAMBIL UANG", lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "ATM SAYA KETELAN DI BOX MESIN ATM MAS". Selanjutnya saksi korban masuk ke ruang mesin ATM BRI dan Terdakwa juga ikut masuk kemudian Terdakwa berpura-pura membantu saksi korban dengan menekan tombol cancel dan pada waktu itu di layar Box mesin ATM BRI ada tulisan "SILAHKAN MASUKAN NOMOR TELEFON ANDA" dan kemudian saksi korban malah memasukan nomor PIN kartu ATM BRI miliknya bukan Nomor Telefon (Nomor PIN muncul dilayar box mesin ATM BRI dengan nomor PIN 445566), dan saksi AISYAH mengatakan "kok ibu malah memasukan nomor PIN bukan nomor HP" dan pada saat Terdakwa melihat pada saat saksi korban memasukan nomor PIN kartu ATM BRI tersebut dan Terdakwa sempat bilang " GA PAPA BU PIN AJA". Kemudian Terdakwa berkata "BUK COBA DI URUS DI BRI SAJA, ITU EROR" dan saksi korban menjawab "MALAM-MALAM YA BRI TUTUP MAS", lalu Terdakwa keluar dari ruangan Box mesin ATM BRI dan pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah No.pol AD 3889 ARC, namun karena curiga dan kelihatannya ada yang aneh saksi korban tidak langsung pulang namun menunggu di motor bersama anaknya sekira 5 menit tetapi karena tidak ada orang yang masuk lagi di ruangan Box mesin ATM BRI tersebut, selanjutnya saksi korban langsung pulang.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya suami saksi korban yaitu saksi MARTAPA, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib mengecek saldo Rekening Bank BRI / Kartu ATM BRI tersebut di Kantor BRI Unit Temon Kulonprogo dengan meminta print out rekening koran (laporan transaksi finansial). Ternyata saldo yang berada di Rekening Bank BRI / Kartu ATM BRI tersebut sudah berkurang atau hilang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada malam itu setelah saksi korban SEPTI mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Awalnya saldo sekira Rp 9.078.324,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Bahwa ia Terdakwa SARMI AGUNG bersama dengan BORDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), BOTUL (DPO), ANDI (DPO) dan ALI (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi korban SEPTI dengan cara mulanya Sdr. ALI dan Sdr. ANDI berperan sebagai pengganjal kartu ATM di Box mesinATM BRI SPBU Kretek, pergi ke Box mesinATM BRI SPBU Kretek dengan mengendari sepeda motorjenis Matic warna putih kombinasi hijau berboncengan kemudian masuk terlebih dahulu untuk memasang alat ganjal di Box mesin ATM tersebut sebelum nasabah/korban masuk di Box mesinATM BRI. Setelah Sdr. ALI dan Sdr. ANDI memasang alat ganjal di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek kemudian pergi dari Box mesin ATM BRI tersebut, kemudian Terdakwa yang berperan untuk mencari tahu PIN ATM BRI tersebut dengan cara Terdakwa datang ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah No.pol AD 3889 ARC, kemudian Terdakwa berpura-pura antri untuk mengambil uang kemudian mencari tahu PIN saksi korban dengan cara mengintip kemudian pada saat saksi korban membuka pintu ruangan Box mesin ATM BRI dan mengatakan kalau ATM BRInya tertelan, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM yang didalam ruangan ada saksi korban SEPTI bersama anak perempuannya saksi AISYAH, lalu Terdakwa menekan tombol cancel kemudian muncul dilayar untuk memasukan nomor telepon namun saksi korban memasukan nomor PIN lalu Terdakwa mengintip dan menghafalkannya. Kemudian Terdakwa berpura-pura menyarankan saksi korban tersebut untuk mengurusnya di Bank BRI. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. BORDIN dan Sdr.BUTUL untuk memberitahukan nomor PIN ATM BRI saksi korban SEPTI tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa memberi tahu nomor PIN saksi korban tersebut kemudian Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL pergi ke Box mesin ATM BRI di SPBU Kretek tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil kartu ATM BRI saksi korban yang terganjal / tertahan di Box mesin ATM BRI kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan uang / saldo uang yang berada di dalam ATM BRI saksi korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut dan membagi uang berlima secara merata.

Bahwa ia Terdakwa telah mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.600.000,- dan telah dipergunakan untuk keperluan Terdakwa.

Bahwa ia Terdakwa SARMI AGUNG bersama dengan BORDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), BOTUL (DPO), ANDI (DPO) dan ALI (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiknyanya milik saksi korban SEPTI HERIYANTI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan BORDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), BOTUL (DPO), ANDI (DPO) dan ALI (DPO) tersebut, saksi korban SEPTI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama dengan BORDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), BOTUL (DPO), ANDI (DPO) dan ALI (DPO) juga telah melakukan perbuatan yang sama di daerah Piyungan, Bantul.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan BORDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), BOTUL (DPO), ANDI (DPO) dan ALI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Kretek, Desa Parangtritis, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana Terdakwa SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 Wib saksi korban SEPTI HARIYANTI bersama dengan anaknya saksi AISYAH DWI KINANTHI hendak mengambil uang di Box mesin ATM BRI yang berada di SPBU Kretek yang beralamatkan di Dsn. Kretek, Ds.Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul. Setelah mengantri selanjutnya saksi korban SEPTI HARIYANTI bersama anaknya saksi AISYAH DWI KINANTHI masuk di ruangan Box mesin ATM BRI, lalu mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah uang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) keluar dan diambil, ternyata kartu ATM BRI milik saksi korban tidak keluar dari Box mesin ATM BRI tersebut. Kemudian saksi korban menunggu sekira 5 menit ternyata kartu ATM BRI juga tidak keluar, dan di layar Box mesin ATM BRI tersebut ada tulisan “MAAF KARTU ANDA DITAHAN”, setelah itu saksi korban melihat ke belakang dan ternyata ada Terdakwa SARMI AGUNG yang mengawasinya dari luar ruangan Box mesin ATM BRI, kemudian saksi korban membuka pintu ruang ATM dan menyapa Terdakwa “NGOPO MAS?” kemudian Terdakwa tersenyum dan menjawab “SAYA MAU MENGAMBIL UANG”, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “ATM SAYA KETELAN DI BOX MESIN ATM MAS”. Selanjutnya saksi korban masuk ke ruang mesin ATM BRI dan Terdakwa juga ikut masuk kemudian Terdakwa berpura-pura membantu saksi korban dengan menekan tombol cancel dan pada waktu itu di layar Box mesin ATM BRI ada tulisan “SILAHKAN MASUKAN NOMOR TELEFON ANDA” dan kemudian saksi korban malah memasukan nomor PIN kartu ATM BRI miliknya bukan Nomor Telefon (Nomor PIN muncul dilayar box mesin ATM BRI dengan nomor PIN 445566), dan saksi AISYAH mengatakan “kok ibu malah memasukan nomor PIN bukan nomor HP” dan pada saat Terdakwa melihat pada saat saksi korban memasukan nomor PIN kartu ATM BRI tersebut dan Terdakwa sempat bilang “ GA PAPA BU PIN AJA”. Kemudian Terdakwa berkata “BUK COBA DI URUS DI BRI SAJA, ITU EROR” dan saksi korban menjawab “MALAM-MALAM YA BRI TUTUP MAS”, lalu Terdakwa keluar dari ruangan Box mesin ATM BRI dan pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah No.pol AD 3889 ARC, namun karena curiga dan kelihatannya ada yang aneh saksi korban tidak langsung pulang namun menunggu di motor bersama anaknya sekira 5 menit tetapi karena tidak ada orang yang masuk lagi di ruangan Box mesin ATM BRI tersebut, selanjutnya saksi korban langsung pulang.

Bahwa keesokan harinya suami saksi korban yaitu saksi MARTAPA, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib mengecek saldo Rekening Bank BRI / Kartu ATM BRI tersebut di Kantor BRI Unit Temon Kulonprogo dengan meminta print out rekening koran (laporan transaksi finansial). Ternyata saldo yang berada di Rekening Bank BRI / Kartu ATM BRI tersebut sudah berkurang atau hilang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada malam itu setelah saksi korban SEPTI mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Awalnya saldo sekira Rp 9.078.324,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SARMI AGUNG telah mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi korban SEPTI dengan cara mulanya Sdr. ALI dan Sdr. ANDI berperan sebagai pengganjal kartu ATM di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, pergi ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dengan mengendari sepeda motor jenis Matic warna putih kombinasi hijau berboncengan kemudian masuk terlebih dahulu untuk memasang alat ganjal di Box mesin ATM tersebut sebelum nasabah/korban masuk di Box mesin ATM BRI. Setelah Sdr. ALI dan Sdr. ANDI memasang alat ganjal di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek kemudian pergi dari Box mesin ATM BRI tersebut, kemudian Terdakwa yang berperan untuk mencari tahu PIN ATM BRI tersebut dengan cara Terdakwa datang ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah No.pol AD 3889 ARC, kemudian Terdakwa berpura-pura antri untuk mengambil uang kemudian mencari tahu PIN saksi korban dengan cara mengintip kemudian pada saat saksi korban membuka pintu ruangan Box mesin ATM BRI dan mengatakan kalau ATM BRI-nya tertelan, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM yang didalam ruangan ada saksi korban SEPTI bersama anak perempuannya saksi AISYAH, lalu Terdakwa menekan tombol cancel kemudian muncul dilayar untuk memasukkan nomor telepon namun saksi korban memasukkan nomor PIN lalu Terdakwa mengintip dan menghafalkannya. Kemudian Terdakwa berpura-pura menyarankan saksi korban tersebut untuk mengurusnya di Bank BRI. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL untuk memberitahukan nomor PIN ATM BRI saksi korban SEPTI tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa memberi tahu nomor PIN saksi korban tersebut kemudian Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL pergi ke Box mesin ATM BRI di SPBU Kretek tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil kartu ATM BRI saksi korban yang terganjal / tertahan di Box mesin ATM BRI kemudian melakukan pengambilan uang / saldo uang yang berada di dalam ATM BRI saksi korban sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut dan membagi uang berlima secara merata.

Bahwa ia Terdakwa telah mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.600.000,- dan telah dipergunakan untuk keperluan Terdakwa.

Bahwa ia Terdakwa SARMI AGUNG telah mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya milik saksi korban SEPTI HERIYANTI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SEPTI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa dan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septi Heriyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wibdi Box mesin ATM BRI SPBU Kretek yang beralamat di Dsn. Kretek, Parangtritis, Kretek, Bantul, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi Septi Hariyanti;
- Bahwa uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang berada didalam Rekening Bank BRI / Kartu ATM BRI milik suaminya dengan nomor rekening : 002901091608500, atas nama : MARTAPA, alamat : Mancingan XI RT.002, Parangtritis, Kretek, Bantul, dan orang yang telah mengambil / mencuri uangnya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) didalam kartu ATM BRInya tersebut tidak meminta ijin dulu kepada dirinya;
- Bahwa sebelumnya Kartu ATM BRI miliknya tersebut tertelan, namun pada saat suaminya mengecek saldo di Rekening Bank BRI / Kartu ATM BRI tersebut dengan cara mencetak print out rekening koran (laporan transaksi finansial) di Kantor BRI Unit Temon Kulonprogo ternyata Saldo yang berada didalam Rekening Bank BRI / Kartu ATM BRI tersebut sudah berkurang (uangnya sudah di curi) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang yang berada didalam Rekening Bank BRI / Kartu ATM BRI tersebut awalnya sekira Rp 9.078.324,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) kemudian diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seharusnya saldo masih Rp 8.078.324,- (delapan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) namun setelah di cek ternyata saldonya tinggal Rp. 78.324,- (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut telah di curi;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui bahwa kartu ATM BRInya tertelan yaitu anaknya yang bernama AISYAH DWI KINANTI karena pada saat itu dirinya mengajaknya dan seorang laki-laki yang berada diluar ruangan Box mesin ATM BRI SPBU Kretek,yang pada waktu itu dirinya tanya kepada seorang laki-laki tersebut dan alasanya dia akan mengambil uang dan kami



sempat mengobrol. Kemudian pada saat dirinya masuk lagi keruangan Box mesin ATM BRI dan seorang laki-laki tersebut juga ikut masuk kemudian seorang laki-laki tersebut menekan tombol cancel, pada saat dirinya memasukan nomor PIN kartu ATM BRI tersebut seorang laki-laki tersebut masih berada didalam ruangan di dekat pintu ruangan Box mesin ATM BRI dan melihat pada saat dirinya memasukan Nomor PIN kartu ATM BRI tersebut. Setelah itu seorang laki-laki tersebut meminta dirinya mengurusnya di Bank BRI, kemudian seorang laki-laki dengan ciri-ciri : Kulit putih, rambut lurus potongan cepak, badan agak gempal memakai jaket Jumper warna hijau mudatersebut keluar dan pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah tetapi dirinya tidak tahu Nomor Polisinya;

- Bahwa pada saat dirinya bersama anaknya mengambil uang di Box mesin ATM BRI SPBU kretek tersebut, dirinya menggunakan baju lengan panjang berwarna biru muda, menggunakan jilbab / kerudung warna merah hati, sedangkan anaknya menggunakan jaket jumper warna pink. Situasi pada saat itu cerah, penerangan lampu yang terang sehingga bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa pada saat dirinya mengambil uang di Box mesin ATM BRI SPBU kretek tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu anaknya, seorang laki-laki yang mengetahui pada saat dirinya memasukan Nomor PIN Kartu ATM BRInya yang tertelendi Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dan suaminya yang bernama Sdr. MARTAPA karena sehabis kejadian dirinya langsung bercerita kepada suaminya. Orang lain yang mengetahui PIN ATM BRInya tersebut yaitu suami, anaknya dan seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukannya setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu dirinya menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib, dirinya bersama suami dan bapak petugas polisi dari polsek kretek kretek cek CCTV yang berada di SPBU kretek, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kretek);
- Bahwa akibat kejadian tersebut dirinya mengalami kerugian yaitu uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Martapa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek yang beralamatkan di Dsn. Kretek, Ds.Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul, saksi Septi telah kehilangan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang berada didalam rekening kartu ATM BRI;
- Bahwa awalnya pada waktu itu kartu ATM BRI istrinya tertelan (tertahan tidak bisa keluar) di Box mesin ATM BRI SPBU kretek, kemungkinan kartu ATM BRI tersebut diganjal sehingga tidak bisa keluar dari Box mesin ATM BRI tersebut, namun setelah dicek uang yang berada didalam rekening kartu ATM BRI tersebut hilang diambil / dicuri oleh orang lain;
- Bahwa tindakan yang dilakukannya pada waktu itu yaitu dirinya langsung pergi menuju kantor BRI Unit Kretek dengan membawa buku Rekening kartu ATM BRI tersebut. Sesampainya di kantor BRI Unit Kretek dirinya menanyakan kepada Satpam yang jaga, kemudian Satpam tersebut menyarankan untuk mengurus di mana tempat membuat Kartu ATM BRI tersebut. Kemudian pada pagi harinya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib dirinya mengecek saldo Rekening Bank BRI tersebut di kantor BRI Unit Temon, Kulonprogo. Dari hasil print out rekening koran (laporan transaksi finansial) tersebut Saldo rekening tersebut berkurang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Benar uang tersebut telah diambil / dicuri orang lain. Kemudian pada pukul 13.00 Wib dirinya bersama istrinya dan bapak polisi dari polsek kretek cek CCTV yang berada di SPBU kretek;
- Bahwa ada bukti tertulis pada saat dirinya mengecek saldo uang yang ada didalam kartu ATM BRI tersebut yaitu 3 (tiga) lembar print out rekening koran (laporan transaksi finansial) yang dikeluarkan dari pihak kantor Bank BRI Unit Temon, Kulonprogo, dari bukti tersebut menunjukkan sebesar Rp.9.078.324,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) diambil Istrinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seharusnya uang tersebut masih sebesar Rp. 8.078.324,- (delapan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) akan tetapi saldo kartu ATM BRI tersebut tinggal sebesar Rp. 78.324,- (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah diambil atau dicuri oleh orang lain;
- Bahwa istrinya menceritakan kalau pada saat kartu ATM BRI tersebut tertelan (tertahan tidak bisa keluar) dari Box mesin ATM BRI tersebut pada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat istrinya berusaha mengeluarkan kartu ATM BRI tersebut ada seorang laki-laki yang melihat pada saat istri saksi memasukan Nomor PIN kartu ATM BRI tersebut, dengan ciri-ciri orang tersebut yaitu Kulit putih, rambut lurus potongan cepak, badan agak gempal memakai jaket Jamper warna hijau muda, menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah tetapi Istri saksi tidak tahu Nomor Polisinya. Pada saat itu Istrinya menggunakan baju lengan panjang berwarna biru muda, menggunakan jilbab / kerudung warna merah hati, sedangkan anaknya menggunakan Jaket Jamper warna pink;

- Bahwa kerugian yang dialami Istrinya atas kejadian Pencurian tersebut yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). dengan 4 (empat) kali penarikan uang yaitu :
 - 07/08/23, 18:52:35 penarikan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 07/08/23, 18:53:03 penarikan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 07/08/23, 18:53:29 penarikan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 07/08/23, 18:53:52 penarikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alfian Bayu Ardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut yaitu seorang perempuan yang pada waktu itu datang bersama suaminya dan petugas polisi dari polsek Kretek sewaktu Cek TKP dan meminta dirinya untuk membukan rekaman CCTV SPBU kretek. Kemudian pada saat dirinya dimintai keterangan dipolsek Kretek, penyidik Polsek Kretek menyampaikan bahwa seorang perempuan tersebut bernama SEPTI HARIYANTI;
- Bahwa barang milik SEPTI HARIYANTI yang telah hilang / di curi yaitu uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang berada didalam rekening ATM BRI / kartu ATM BRI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira 13. 00 Wib ketika dirinya sedang bekerja di SPBU Kretek ada beberapapetugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polsek Kretek berpakaian dinas dan preman datang ke SPBU Kretek dengan tujuan untuk Cek TKP peristiwa pencurian yang terjadi di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dengan cara pelaku mengganjal ATM milik korban. Pada waktu itu juga ada seorang perempuan bersama dengan suaminya yang ternyata perempuan tersebut adalah SEPTI HARIYANTI yang merupakan korban pencurian uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dengan modus ganjal ATM;

- Bahwa selain cek TKP di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek kemudian petugas Polsek Kretek memintanya untuk membukakan rekaman CCTV yang terpasang di SPBU Kretek yang mengarah ke depan ruangan Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dan setelah itu dirinya bersama petugas Polsek Kretek bersama dengan SEPTI HARIYANTI dan suaminya melihat rekaman CCTV tersebut kemudian dirinya diminta untuk memindah rekaman CCTV tersebut ke dalam Flasdisk;
- Bahwa pada saat saya bersama petugas Polsek Kretek bersama dengan SEPTI HARIYANTI dan suaminya melihat rekaman CCTV tersebut sesuai dengan waktu yang dialami oleh korban pada saat ada peristiwa pencurian tersebut, bahwa menurut korban SEPTI HARIYANTI sempat mengenali pelaku yaitu seorang laki-laki yang pada saat itu ikut masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM BRI dan sempat melihat pada saat SEPTI HARIYANTI memasukkan nomor PIN kartu ATM BRI yang digunakannya dan seseorang laki-laki tersebut menggunakan jaket Jemper warna hijau muda bertuliskan GAB'S dan menurut keterangan anggota Polisi pada saat itu bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 5 orang dengan tugas dan peran masing-masing dengan modus ganjal ATM;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SEPTI HARIYANTI atas kejadian Pencurian tersebut yaitu uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat kejadian situasinya pada saat itu cerah, penerangan lampu yang terang sehingga bisa terlihat dengan jelas;
- Bahwa terlihat dalam rekaman CCTV tersebut bahwa:
 - Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 17:52:10 Wib terlihat korban SEPTI HARIYANTI datang bersama dengan anaknya ke Box mesin ATM SPBU Kretek (pada saat itu SEPTI HARIYANTI menggunakan baju lengan panjang warna biru muda dan berhijab

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah hati dan anak perempuannya menggunakan jaket jemper warna pink).

- Kemudian sekira pukul 17:52:35 ada seorang laki-laki yang masuk kedalam ruangan Box mesin ATM BRI dan selang beberapa saat ada seorang laki-laki yang ikut masuk kedalam ruangan Box mesin ATM BRI tersebut, kemudian setelah beberapa saat keluar lagi dan langsung pergi duduk diatas sepeda motor. Setelah itu seorang laki-laki yang masih berada didalam ruangan Box mesin ATM BRI itu keluar menghampiri seorang laki-laki yang duduk diatas sepeda motor kemudian mereka pergi (kemungkinan 2 orang tersebut yang mengganjal ATM).
- Kemudian sekira pukul 17:53:56 Wib SEPTI HARIYANTI dan anaknya masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM BRI.
- Kemudian sekira pukul 17:55:17 Wib datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memakai jaket jemper warna hijau muda datang dan kemudian berdiri di depan ruangan Box mesin ATM BRI.
- Kemudian sekira pukul 17:56:31 Wib seorang laki-laki tersebut ikut masuk kedalam ruangan Box mesin ATM BRI.
- Kemudian sekira pukul 17:57:28 Wib keluar dari box ATM terlebih dahulu langsung mengendarai sepeda motor dan pergi setelah beberapa saat korban dan anaknya keluar dari ruangan Box mesin ATM BRI terlihat gelisah dan sempat menunggu beberapa saat di depan Box mesin ATM BRI.
- Kemudian sekira pukul 18:00:01 Wib SEPTI HARIYANTI bersama dengan anaknya kemudian pergi.
- Kemudian sekira pukul 18:01:23 Wib ada pengendara sepeda motor laki-laki berboncengan kemudian salah satu laki-laki tersebut turun berjalan memakai helm langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM BRI dan yang satu tetap menunggu di atas sepeda motor dengan mesin tetap menyala.
- Kemudian sekira pukul 18:01:41 Wib salah satu laki-laki tersebut keluar dari ruangan Box mesin ATM BRI langsung menghampiri temannya yang menunggu diatas sepeda motor kemudian mereka langsung pergi. (kemungkinan 2 orang tersebut yang mengambil ATM);



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sidiq Fitriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik SEPTI HARIYANTI yang telah di ambil / di curi yaitu uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang berada didalam rekening kartu ATM BRI miliknya yang tertelan di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek;
- Bahwa saksi bersama bersama dengan Team unit reskrim polsek kretek melakukan cek TKP dan mengumpulkan barang bukti dan mencari saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut. Setelah itu kami melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 kami mendapatkan informasi bahwa Penyidik Polsek Piyungan mengamankan Sdr. SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN yang diduga melakukan pencurian dengan cara menggandal ATM. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap Sdr. SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN, kemudian kami melakukan persesuaian pengakuan / keterangannya dengan keterangan para saksi, hasil rekaman CCTV di SPBU Kretek, barang bukti dan hasil cek TKP yang kami lakukan di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek;
- Bahwa hasil rekaman CCTV di SPBU Kretek, barang bukti dan hasil cek TKP yang kami lakukan di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek yaitu:
 - a. Keterangan Sdr. SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN yang mengakui bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut dirinya berperan sebagai orang yang mengintip / mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari korban (tugasnya sama dengan kejadian yang terjadi di wilayah hukum polsek Piyungan) yang pada saat dirinya melakukan tugasnya di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dirinya menggunakan Jaket Jumper warna hijau muda bertuliskan GAB'S dan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat, berwarna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi : AD-3889-ARC (jaket jumper dan sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti oleh Penyidik Polsek Piyungan) yang berkesesuaian dengan keterangan saksi korban SEPTI HARIYANTI , saksi Sdri. AISYAH DWI KINANTHI dan hasil rekaman CCTV di SPBU Kretek.



- b. Keterangan Sdr. SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN yang mengakui bahwa pada saat melakukan melakukan pencurian tersebut dirinya bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. ALI, Laki-laki, Umur sekira 24th, dengan ciri-ciri : tinggi sekira 167cm, berbadan sedang, kulit putih, rambut lurus, Sdr. ANDI, Laki-laki, Umur sekira 25th, dengan ciri-ciri : tinggi sekira 165cm, berbadan sedang, kulit putih, Sdr. BORDIN, Laki-laki, Umur sekira 35th, dengan ciri-ciri : tinggi sekira 175cm, berbadan sedang, memakai jaket hitam, celana bahan, Sdr. BUTUL Laki-laki, Umur sekira 35th, dengan ciri-ciri : tinggi sekira 165cm, berbadan sedang, kulit putih, berkesesuaian dengan ciri-ciri orang-orang yang berada didalam rekaman CCTV di SPBU Kretek.
- c. Keterangan Sdr. SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN yang mengakui bahwa uang yang telah diambil dari dalam kartu ATM BRI milik SEPTI HARIYANTI yaitu sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi rata oleh para pelaku yang masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang jumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut berkesesuaian dengan kerugian yang dialami oleh korban SEPTI HARIYANTI dan berkesesuaian dengan barang bukti 3 (tiga) lembar print out rekening koran (laporan transaksi finansial) dari yang dikeluarkan dari pihak kantor Bank BRI Unit Temon, Kulonprogo.
- d. Keterangan Sdr. SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN yang mengakui bahwa setiap pelaku mempunyai peran masing-masing yaitu Sdr. ANDI dan Sdr. ALI tugasnya sebagai pengganjal ATM kemudian Sdr. BUTUL dengan Sdr. BORDIN tugasnya sebagai pengambil kartu ATM BRI korban yang terganjal / tertahan di Box mesin ATM BRI kemudian melakukan pengambilan uang / saldo uang yang berada di dalam kartu ATM BRI tersebut, dan tugas dirinya mengintip/ mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari korban, yang berkesesuaian dengan ciri-ciri orang-orang yang berada didalam rekaman CCTV di SPBU Kretek.
- Bahwa dari persesuaian tersebut orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pencurian tersebut yaitu terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya Sdr. ANDI, Sdr. ALI, Sdr. BUTUL dan Sdr. BORDIN dengan tugas dan perannya masing-masing;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah melakukan mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang berada didalam rekening kartu ATM BRI milik SEPTI HARIYANTI yang tertelan di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, bersama-sama dengan Sdr. ANDI, Sdr. ALI, Sdr. BUTUL dan Sdr. BORDIN, dengan tugas dan perannya masing-masing;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya Sdr. ANDI, Sdr. ALI, Sdr. BUTUL dan Sdr. BORDIN pada saat melakukan pencurian tersebut Tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban SEPTI HARIYANTI dan tanpa sepengetahuan korban. Karena korban tahunya kartu ATM BRI nya tertelan / terganjil saja namun setelah di cek uang sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang berada didalam rekening kartu ATM BRI miliknya tersebut telah hilang / telah dicuri;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa selain melakukan Pencurian di wilayah hukum polsek Kretek juga melakukan Pencurian ditempat lain (di wilayah hukum polsek Piyungan) dengan cara mengganjil ATM dan pada saat melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. ANDI, Sdr. ALI, Sdr. BUTUL dan Sdr. BORDIN, itu dibuktikan dengan Sdr. SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN dijadikan Terdakwa oleh Penyidik Polsek Piyungan dan Sdr. ANDI, Sdr. ALI, Sdr. BUTUL dan Sdr. BORDIN di jadikan DPO oleh Penyidik Polsek Piyungan;
- Bahwa saksi tidak tahu berada dimanakah Sdr. ANDI, Sdr. ALI, Sdr. BUTUL dan Sdr. BORDIN sekarang. saksi bersama Team setelah mengetahui bahwa mereka komploton dari Sdr. SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN melakukan pencarian namun sampai sekarang belum menemukan keberadaan mereka, akhirnya kami menerbitkan DPO untuk mereka sama halnya dengan yang dilakukan oleh penyidik polsek Piyungan;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu : Pada hari Senin tanggal 07 Agustus tahun 2023 sekira pukul 18.40 Wib terdakwa disuruh oleh Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL untuk mengintip /mendapatkan PIN ATM nasabah di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, kemudian dirinya pergi dan antri di box ATM SPBU Kretek kemudian korban SEPTI

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIYANTI keluar dari dalam ruangan Box mesin ATM BRI membuka pintu dan bilang dengan dirinya "ATM SAYA KETELAN DI BOX MESIN ATM MAS"? Kemudian dirinya langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM yang didalam ruangan ada korban menggunakan hijabbersama anak perempuannya, lalu dirinya menekan tombol cancel kemudian muncul di layar Box mesin ATM muncul tulisan "SILAHKAN MASUKAN NOMOR TELEFON ANDA", namun korban malah memasukan nomor PIN ATMnya. Pada saat korban memasukan nomor PIN ATMnya yang tertelan dirinya melihat dan menghafalkannya. Karena kartu ATMnya tidak keluar juga selanjutnya dirinyamenyarankan kepada korban "BU COBA DI URUS DI BRI SAJA, ITU EROR ",kemudian korban menjawab "MALAM – MALAM YA BRI TUTUP MAS",setelah itu dirinya keluar dari ruangan Box mesin ATM BRI tersebut kemudian pergi untukmenemui Sdr. BORDIN dan Sdr.BUTUL untuk memberitahukan nomor PIN ATM BRI korban. Selanjutnya dirinya disuruh pergi jauh dan menunggu mendapat telepon dari Sdr. BORDIN.Setelah kurang dari 1(satu) jam dirinya ditelefon oleh Sdr. BORDIN untuk berhenti. Setelah itudirinya menunggu kurang lebih 30 menit teman-temannya datang dan Sdr. BORDIN memberikan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bagian dirinya karena sudah berhasil mengintip/mendapatkan nomor PIN ATM BRI milik korban SEPTI HARIYANTI di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil 1(satu) buah kartu ATM BRI tersebut pada hari Senin tanggal 07 Agustus tahun 2023 sekira pukul 18.40 Wib di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, namun untuk uang yang berada didalam kartu ATM BRI tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa tidak tahu dimana mengambilnya. Karena tugasnya hanya mengintip atau mendapatkan PIN ATM dari nasabah yang tertelan kartu ATMnya;
- Bahwa Terdakwa SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN membenarkan bahwa setiap dari mereka mempunyai peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut. Adapun peran dari mereka yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa berperan mengintip dan mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari ibu yang tertelan kartu ATMnya.
- b. Sdr. ALI dan Sdr. ANDI berperan untuk menggagalkan ATM di Box mesin ATM BRISPBU Kretek agar Kartu ATM BRI milik ibu tersebut terganjal di Box mesin ATM sehingga ATMnya tidak bisa keluar dari Box mesin ATM.
- c. Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL berperan untuk mengambil kartu ATM BRI dari ibuyang terganjal kartu ATMnya, kemudian mengambil uang (Tarik tunai) uang yang berada di dalam kartu ATM BRI milik ibu tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berpura-pura antri untuk ambil uang di luar ruangan Box mesin ATM BRI, kemudian seorang ibu dari dalam ruangan Box mesin ATM BRI membuka pintu dan bilang sama dirinya "ATM SAYA KETELAN DI BOX MESIN ATM MAS"? kemudian dirinya langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM yang didalam ruangan ada seorang ibu itu menggunakan hijab bersama anak perempuannya, lalu dirinya menekan tombol cancel kemudian muncul dilayar untuk memasukkan nomor telepon namun ibu tersebut malah memasukkan nomor PIN ATMnya. Pada saat ibu tersebut memasukkan nomor PIN ATMnya yang tertelan dirinya melihat dan menghafalkannya. Karena kartu ATMnya tidak keluar juga selanjutnya dirinya menyarankan ibu tersebut untuk mengurusnya di Bank BRI karena mungkin sedang error, setelah itu dirinya keluar dari ruangan Box mesin ATM BRI tersebut kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi putih untuk menemui Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL untuk memberitahukan nomor PIN ATM tersebut. Setelah memberitahukan nomor PIN ATM tersebut kemudian dirinya melihat Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL pergi ke arah ATM BRI SPBU Kretek untuk mengambil kartu ATM BRI ibu tersebut yang terganjal kartu ATMnya.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa nomor PIN ATM BRI tersebut, namun yang jelas Nomor PIN ATM BRI dari ibu tersebut yang dirinya berikan kepada Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL itu berhasil untuk mengambil uang yang berada didalam kartu ATM BRI milik ibu tersebut yang terganjal di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek.
- Bahwa Terdakwa telah diberi uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. BORDIN karena sudah berhasil mengintip dan mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari ibu yang kartu ATMnya tertelan di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, karena di dalam kartu ATM BRI uangnya dapat diambil sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian yang sama untuk

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berlima yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali ibu yang tertelan kartu ATMnya, namun Terdakwa mengetahui ciri-ciri ibu tersebut yaitu menggunakan hijab warna merah hati dan baju warna biru muda dan anak perempuannya menggunakan jaket jamper warna pink;
- Bahwa mereka tidak merencanakan terlebih dahulu pada saat melakukan pengambilan pencurian kartu ATM BRI di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, hanya pada saat itu mereka berkeliling dan kalau ada Box mesin ATM langsung merencanakan secara spontan kemudian Sdr. BORDIN yang membagi tugas apa yang harus kita laksanakan sehingga dirinya dan teman-temannya hanya tinggal melaksanakan pembagian tugas yang diberikan oleh Sdr. BORDIN tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya juga pernah melakukan kasus yang sama yaitu ganjal ATM ditempat lain yaitu di Box mesin ATM di wilayah Piyungan, namun pada waktu itu gagal /tidak berhasil karena pada saat itu dirinya tertangkap namun teman-temannya semua pada kabur meninggalkannya.
- Bahwa uang bagiannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. BORDIN yang merupakan uang dari hasil pencurian tersebut sekarang sudah habis buat memenuhi kebutuhannya sehari-hari (untuk makan dan lain-lain).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan teman-temannya yaitu Sdr. ALI, Sdr. ANDI Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL yang merupakan satu komplotannya dalam melakukan aksi pencurian dengan cara ganjal ATM di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek tersebut,karena pada saat dirinya tertangkap di Box mesin ATM di wilayah Piyungan mereka semua pada kabur meninggalkannya.
- Bahwa orang-orang yang terlihat didalam foto-foto yang diambil dari rekaman CCTV di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek ini adalah terdakwa dengan korban bersama anaknya serta teman-temannya pada saat melakukan aksi pencurian dengan cara mengganjal kartu ATM di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek;
- Bahwa foto-foto yang diambil dari CCTV SPBU Kretek yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto orang yang antri sebelum korban yaitu Sdr. ANDI dan orang yang menyusul kedalam terus keluar lagi dan menunggu diatas sepeda motor yaitu Sdr. ALI tugasnya sebagai pengganjal ATM.
- Foto seorang ibu menggunakan hijab warna merah hati dan baju warna biru muda dan anak perempuannya menggunakan jaket jamper warna pink adalah Korban ganjal ATM.
- Foto seorang Laki-laki menggunakan Jaket jamper warna hijau muda yaitu dirinya yang tugasnya mengintai/ mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari korban.
- Foto orang yang datang berboncengan kemudian salah satu orang tersebut dengan menggunakan helm kemudian masuk keruangan Box mesin ATM BRI yaitu Sdr. BUTUL dan orang yang menunggu diatas sepeda motor dalam keadaan mesin menyala yaitu Sdr. BORDIN tugasnya sebagai pengambil kartu ATM BRI ibu yang terganjal / tertahan di Box mesin ATM BRI kemudian melakukan pengambilan uang / saldo uang yang berada di dalam ATM BRI ibu tersebut.
- Bahwa cara dirinya bersama teman-temannya melakukan peran masing-masing pada saat melakukan pencurian di Box mesin ATM BRI SPBU pada waktu itu yaitu :
 - Sdr. ALI dan Sdr. ANDI berperan sebagai pengganjal kartu ATM di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, jadi Sdr. ALI dan Sdr. ANDI pergi ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dengan mengendari sepeda motor jenis Matic warna putih kombinasi hijau berboncengan kemudian masuk terlebih dahulu untuk memasang alat ganjal di Box mesin ATM tersebut sebelum nasabah/korban masuk di Box mesin ATM BRI.
 - Setelah Sdr. ALI dan Sdr. ANDI memasang alat ganjal di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek kemudian pergi dari Box mesin ATM BRI tersebut, kemudian dirinya yang berperan untuk mencari tahu PIN ATM BRI tersebut dengan cara dirinya datang ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah, kemudian dirinya berpura-pura antri untuk mengambil uang kemudian dirinya mencari tahu dengan cara mengintip kemudian pada saat ibu itu membuka pintu ruangan Box mesin ATM BRI dan mengatakan kalau ATM BRI nya tertelan, selanjutnya dirinya langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM yang didalam ruangan ada seorang ibu bersama anak perempuannya, lalu dirinya menekan tombol cancel kemudian muncul dilayar untuk memasukkan nomor telepon namun

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu tersebut malah memasukkan nomor PINnya. Pada saat ibu tersebut memasukkan nomor PIN ATMnya yang tertelan dirinya melihat dan menghafalkannya. Karena kartu ATMnya tidak keluar setelah itu dirinya sarankan ibu tersebut untuk mengurusnya di Bank BRI karena mungkin baru error, kemudian dirinyakeluar dari ruangan Box mesin ATM BRI tersebut lalu dirinya pergi untuk menemui Sdr. BORDIN dan Sdr.BUTUL untuk memberitahukan nomor PIN ATM BRI ibu tersebut;

- Bahwa setelah dirinya memberi tahu nomor PIN Ibu tersebut kemudian Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL pergi ke Box mesin ATM BRI dengan menggunakan sepeda motor Matic warna Hitamberbongcengan untuk mengambil kartu ATM BRI ibu yang terganjal / tertahan di Box mesin ATM BRI kemudian melakukan pengambilan uang / saldo uang yang berada di dalam ATM BRI ibu tersebut setelah itu membagi uang hasil kejahatan / pencurian tersebut untuk dibagi berlima secara merata;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah, dengan nomor Polisi yang terpasang : AD 3889 ARC ini adalah sepeda motor yang dirinya gunakan sebagai sarana pada saat pergi ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek untuk mendapatkan nomor PIN ATM BRI ibu tersebut, yang sepeda motor tersebut sekarang dijadikan barang bukti oleh Penyidik dari Polsek Piyungan dengan kasus yang sama;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket jemper warna hijau muda bertuliskan GAB'S ini yang dirinya gunakan pada saat pergi ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek pada waktu itu, kemudian dirinyabisa mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari ibu tersebut dan jaket tersebut sekarang dijadikan barang bukti oleh Penyidik dari Polsek Piyungan dengan kasus yang sama;
- Bahwa orang yang beridentitas SEPTI HARIYANTI adalah seorang Ibu yang menggunakan hijab warna merah hati dan baju warna biru muda yang waktu itu bersama dengan anak perempuannya menggunakan jaket jamper warna pink, yang dirinya intip/lihat nomor PIN ATM BRInya pada saat berada di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek pada waktu itu;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu : Pada hari Senin tanggal 07 Agustus tahun 2023 sekira pukul 18.40 Wib saat itu dirinya disuruh oleh Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL untuk mengintai /mendapatkan PIN ATM nasabah di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek kemudian dirinya pergi dan antri di box ATM SPBU Kretek kemudian ada seorang ibu dari dalam ruangan Box mesin ATM BRI membuka pintu dan bilang sama dirinya "ATM SAYA KETELAN DI BOX MESIN ATM MAS"? kemudiandirinya



langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM yang didalam ruangan ada seorang ibu itu menggunakan hijabbersama anak perempuannya, lalu dirinya menekan tombol cancel kemudian muncul di layar Box mesin ATM muncul tulisan “SILAHKAN MASUKAN NOMOR TELEFON ANDA”, namun ibu tersebut malah memasukan nomor PIN ATMnya. Pada saat ibu tersebut memasukan nomor PIN ATMnya yang tertelan dirinya melihat dan menghafalkannya. Karena kartu ATMnya tidak keluar juga selanjutnya dirinya menyarankan ibu tersebut “BU COBA DI URUS DI BRI SAJA, ITU EROR “,kemudian Ibu tersebut menjawab “MALAM – MALAM YA BRI TUTUP MAS”,setelah itu dirinya keluar dari ruangan Box mesin ATM BRI tersebut kemudian pergi untuk untuk menemui Sdr. BORDIN dan Sdr.BUTUL untuk memberitahukan nomor PIN ATM BRI ibu tersebut. Selanjutnya dirinya disuruh pergi jauh dan menunggu mendapat telepon dari Sdr. BORDIN.Setelah kurang dari 1(satu) jam dirinya ditelepon oleh Sdr. BORDIN untuk berhenti setelah dirinya menunggu kurang lebih 30 menit mereka berempat datang dan Sdr. BORDIN memberikan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bagiannya karena dirinya sudah berhasil mengintai/mendapatkan nomor PIN ATM BRI milik ibu tersebut di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek.Kemudian mereka berlima melanjutkan perjalanan ke arah Kota dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar print out rekening koran (laporan transaksi finansial) BRITAMA-TNI dengan nomor rekening 002901091608500 atas nama MARTAPA dengan alamat Mancingan XI Rt.02 Kel. Parangtritis Kel Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi hasil rekaman CCTV di SPBU Kretek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah dengan nomor polisi yang terpasang AD 3889 ARC;
- 1 (satu) buah jaket Jemper warna hijau muda bertuliskan GAB'S

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil 1(satu) buah kartu ATM BRI tersebut pada hari Senin tanggal 07 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 sekira pukul 18.40 Wib di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, namun untuk uang yang berada didalam kartu ATM BRI tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa tidak tahu dimana mengambilnya. Karena tugasnya hanya mengintip atau mendapatkan PIN ATM dari nasabah yang tertelan kartu ATMnya;

- Bahwa benar setiap dari mereka mempunyai peran masing-masing dalam mengambil kartu ATM tersebut. Adapun peran dari mereka yaitu :
 - d. Terdakwa berperan mengintip dan mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari ibu yang tertelan kartu ATMnya.
 - e. Sdr. ALI dan Sdr. ANDI berperan untuk menggagjal ATM di Box mesin ATM BRISPBU Kretek agar Kartu ATM BRI milik ibu tersebut terganjal di Box mesin ATM sehingga ATMnya tidak bisa keluar dari Box mesin ATM.
 - f. Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL berperan untuk mengambil kartu ATM BRI dari ibuyang terganjal kartu ATMnya, kemudian mengambil uang (Tarik tunai) uang yang berada di dalam kartu ATM BRI milik ibu tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berpura-pura antri untuk ambil uang di luar ruangan Box mesin ATM BRI, kemudian seorang ibu dari dalam ruangan Box mesin ATM BRI membuka pintu dan bilang sama dirinya "ATM SAYA KETELAN DI BOX MESIN ATM MAS"? kemudian dirinya langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM yang didalam ruangan ada seorang ibu itu menggunakan hijab bersama anak perempuannya, lalu dirinya menekan tombol cancel kemudian muncul dilayar untuk memasukan nomor telepon namun ibu tersebut malah memasukan nomor PIN ATMnya. Pada saat ibu tersebut memasukan nomor PIN ATMnya yang tertelan dirinya melihat dan menghafalkannya. Karena kartu ATMnya tidak keluar juga selanjutnya dirinya menyarankan ibu tersebut untuk mengurusnya di Bank BRI karena mungkin sedang error, setelah itu dirinya keluar dari ruangan Box mesin ATM BRI tersebut kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi putih untuk menemui Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL untuk memberitahukan nomor PIN ATM tersebut. Setelah memberitahukan nomor PIN ATM tersebut kemudian dirinya melihat Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL pergi ke arah ATM BRI SPBU Kretek untuk mengambil kartu ATM BRI ibu tersebut yang terganjal kartu ATMnya.
- Bahwa kartu ATM telah Terdakwa berikan kepada Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL itu berhasil untuk mengambil uang yang berada didalam kartu ATM BRI milik ibu tersebut yang terganjal di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah diberi uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. BORDIN karena sudah berhasil mengintip dan mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari ibu yang kartu ATMnya tertelan di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, karena di dalam kartu ATM BRI uangnya dapat diambil sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian yang sama untuk mereka berlima yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar tidak merencanakan terlebih dahulu pada saat melakukan mengambil pencurian kartu ATM BRI di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, hanya pada saat itu mereka berkeliling dan kalau ada Box mesin ATM langsung merencanakan secara spontan kemudian Sdr. BORDIN yang membagi tugas apa yang harus kita laksanakan sehingga dirinya dan teman-temannya hanya tinggal melaksanakan pembagian tugas yang diberikan oleh Sdr. BORDIN tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya juga pernah melakukan kasus yang sama yaitu ganjal ATM ditempat lain yaitu di Box mesin ATM di wilayah Piyungan, namun pada waktu itu gagal /tidak berhasil karena pada saat itu dirinya tertangkap namun teman-temannya semua pada kabur meninggalkannya.
- Bahwa uang bagiannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. BORDIN yang merupakan uang dari hasil pencurian tersebut sekarang sudah habis buat memenuhi kebutuhannya sehari-hari (untuk makan dan lain-lain).
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama teman-temannya melakukan peran masing-masing pada saat melakukan pencurian di Box mesin ATM BRI SPBU pada waktu itu yaitu :
 - Sdr. ALI dan Sdr. ANDI berperan sebagai pengganjal kartu ATM di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, jadi Sdr. ALI dan Sdr. ANDI pergi ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek dengan mengendari sepeda motor jenis Matic warna putih kombinasi hijau berboncengan kemudian masuk terlebih dahulu untuk memasang alat ganjal di Box mesin ATM tersebut sebelum nasabah/korban masuk di Box mesin ATM BRI.
 - Setelah Sdr. ALI dan Sdr. ANDI memasang alat ganjal di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek kemudian pergi dari Box mesin ATM BRI tersebut, kemudian dirinya yang berperan untuk mencari tahu PIN ATM BRI tersebut dengan cara dirinya datang ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah, kemudian dirinya berpura-pura antri untuk mengambil uang kemudian dirinya mencari tahu dengan cara mengintip kemudian pada saat itu membuka pintu ruangan Box mesin ATM BRI dan mengatakan kalau ATM BRI-nya tertelan, selanjutnya dirinya langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM yang didalam ruangan ada seorang ibu bersama anak perempuannya, lalu dirinya menekan tombol cancel kemudian muncul layar untuk memasukan nomor telepon namun ibu tersebut malah memasukan nomor PIN-nya. Pada saat ibu tersebut memasukan nomor PIN ATM-nya yang tertelan dirinya melihat dan menghafalkannya. Karena kartu ATM-nya tidak keluar setelah itu dirinya sarankan ibu tersebut untuk mengurusnya di Bank BRI karena mungkin baru error, kemudian dirinyakeluar dari ruangan Box mesin ATM BRI tersebut lalu dirinya pergi untuk menemui Sdr. BORDIN dan Sdr.BUTUL untuk memberitahukan nomor PIN ATM BRI ibu tersebut;

- Bahwa setelah dirinya memberi tahu nomor PIN Ibu tersebut kemudian Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL pergi ke Box mesin ATM BRI dengan menggunakan sepeda motor Matic warna Hitamberboncengan untuk mengambil kartu ATM BRI ibu yang terganjal / tertahan di Box mesin ATM BRI kemudian melakukan pengambilan uang / saldo uang yang berada di dalam ATM BRI ibu tersebut setelah itu membagi uang hasil kejahatan / pencurian tersebut untuk dibagi berlima secara merata;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah, dengan nomor Polisi yang terpasang : AD 3889 ARC ini adalah sepeda motor yang dirinya gunakan sebagai sarana pada saat pergi ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek untuk mendapatkan nomor PIN ATM BRI ibu tersebut, yang sepeda motor tersebut sekarang dijadikan barang bukti oleh Penyidik dari Polsek Piyungan dengan kasus yang sama;
- Bahwa 1 (satu) buah jaket jemper warna hijau muda bertuliskan GAB'S ini yang dirinya gunakan pada saat pergi ke Box mesin ATM BRI SPBU Kretek pada waktu itu, kemudian dirinyabisa mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari ibu tersebut dan jaket tersebut sekarang dijadikan barang bukti oleh Penyidik dari Polsek Piyungan dengan kasus yang sama;
- Bahwa orang yang beridentitas SEPTI HARIYANTI adalah seorang Ibu yang menggunakan hijab warna merah hati dan baju warna biru muda yang waktu itu bersama dengan anak perempuannya menggunakan jaket



jamper warna pink, yang dirinya intip/lihat nomor PIN ATM BRInya pada saat berada di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sarmi Agung Putra Bin Akuan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*"

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" tersebut adalah dalam rangka untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa, telah ternyata bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil 1(satu) buah kartu ATM BRI tersebut pada hari Senin tanggal 07 Agustus tahun 2023 sekira pukul 18.40 Wib di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, namun untuk uang yang berada didalam kartu ATM BRI tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terdakwa tidak tahu dimana mengambilnya. Karena tugasnya hanya mengintip atau mendapatkan PIN ATM dari nasabah yang tertelan kartu ATMnya. Dan Terdakwa berperan mengintip dan mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari ibu yang tertelan kartu ATMnya., Sdr. ALI dan Sdr. ANDI berperan untuk mengganjil ATM di Box mesin ATM BRISPBU Kretek agar Kartu ATM BRI milik ibu tersebut terganjil di Box mesin ATM sehingga ATMnya tidak bisa keluar dari Box mesin ATM, sedang Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL berperan untuk mengambil kartu ATM BRI dari ibuyang terganjil kartu ATMnya, kemudian mengambil uang(Tarik tunai) uang yang berada di dalam kartu ATM BRI milik ibu tersebut;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa berpura-pura antri untuk ambil uang di luar ruangan Box mesin ATM BRI, kemudian seorang ibu dari dalam ruangan Box mesin ATM BRI membuka pintu dan bilang sama dirinya "ATM SAYA KETELAN DI BOX MESIN ATM MAS"? kemudian dirinya langsung masuk ke dalam ruangan Box mesin ATM yang didalam ruangan ada seorang ibu itu menggunakan hijab bersama anak perempuannya, lalu dirinya menekan tombol cancel kemudian muncul dilayar untuk memasukan nomor telepon namun ibu tersebut malah memasukan nomor PIN ATMnya. Pada saat ibu tersebut memasukan nomor PIN ATMnya yang tertelan dirinya melihat dan menghafalkannya. Karena kartu ATMnya tidak keluar juga selanjutnya dirinya



menyarankan ibu tersebut untuk mengurusnya di Bank BRI karena mungkin sedang error, setelah itu dirinya keluar dari ruangan Box mesin ATM BRI tersebut kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi putih untuk menemui Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL untuk memberitahukan nomor PIN ATM tersebut. Setelah memberitahukan nomor PIN ATM tersebut kemudian dirinya melihat Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL pergi ke arah ATM BRI SPBU Kretek untuk mengambil kartu ATM BRI ibu tersebut yang terganjal kartu ATMnya. Bahwa kartu ATM telah Terdakwa berikan kepada Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL itu berhasil untuk mengambil uang yang berada didalam kartu ATM BRI milik ibu tersebut yang terganjal di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek. Bahwa terdakwa telah diberi uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. BORDIN karena sudah berhasil mengintip dan mendapatkan nomor PIN ATM BRI dari ibu yang kartu ATMnya tertelan di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, karena di dalam kartu ATM BRI uangnya dapat diambil sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian yang sama untuk mereka berlima yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa uang bagiannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. BORDIN yang merupakan uang dari hasil pencurian tersebut sekarang sudah habis buat memenuhi kebutuhannya sehari-hari (untuk makan dan lain-lain).

Menimbang bahwa demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik Saksi Septi Heriyanti, bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil 1(satu) buah kartu ATM BRI tersebut pada hari Senin tanggal 07 Agustus tahun 2023 sekira pukul 18.40 Wib di Box mesin ATM BRI SPBU Kretek, namun untuk uang yang berada didalam kartu ATM BRI tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang dengan saling bekerja sama, yaitu Terdakwa, Sdr. ALI, Sdr. ANDI, Sdr. BORDIN dan Sdr. BUTUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “*pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar print out rekening koran (laporan transaksi finansial) BRITAMA-TNI dengan nomor rekening 002901091608500 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTAPA dengan alamat Mancingan XI Rt.02 Kel. Parangtritis Kel Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul. Terlampir dalam Berkas

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi hasil rekaman CCTV di SPBU Kretek. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah dengan nomor polisi yang terpasang AD 3889 ARC
- 1 (satu) buah jaket Jemper warna hijau muda bertuliskan GAB'S Sudah diputus dalam perkara lain atas nama SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN di Pengadilan Negeri Bantul.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Septi Heriyanti;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmi Agung Putra Bin Akuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar print out rekening koran (laporan transaksi finansial) BRITAMA-TNI dengan nomor rekening 002901091608500 atas nama



MARTAPA dengan alamat Mancingan XI Rt.02 Kel. Parangtritis Kel Parangtritis Kec. Kretek Kab. Bantul. Terlampir dalam Berkas

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi hasil rekaman CCTV di SPBU Kretek Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi merah dengan nomor polisi yang terpasang AD 3889 ARC
 - 1 (satu) buah jaket Jemper warna hijau muda bertuliskan GAB'S
- Sudah diputus dalam perkara lain atas nama SARMI AGUNG PUTRA Bin AKUAN di Pengadilan Negeri Bantul.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, oleh DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H dan DHITYA KUSUMANING PRAWARNI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Meladissa Arwasari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum

ttd

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

DIYAH PRAMASTUTI,S.H.